



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Skr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Air Hitam, 01 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Setia Yakin Rt. 001, Rw. 03 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara sebagai Pemohon I

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Mislati, 21 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Setia Yakin Rt. 001, Rw. 03 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Skr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II dalam wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis ;

*Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Skr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu yang bernama PENGHULU setelah orangtua Pemohon II mewakili kepada Penghulu tersebut, wali nikahnya adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak serta para tetangga dan diantara yang hadir tersebut ada yang bernama SAKSI dan SAKSI;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sehingga telah dikarunia 1 orang anak yang diberi nama ANAK lahir di Sukamara pada tanggal 4 Maret 2016 ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah dikarenakan tidak tercatat pada KUA setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Mei 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukamara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.2/034/Kel. Mendawai, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.2/033/Kel. Mendawai, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;.

B. Saksi:

*Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Skr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Reginal, RT.01 RW. 03, kelurahan mendawai, kecamatan Sukamara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Mendawai Sukamara pada tanggal 9 Desember 2015;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang diwakilkan kepada penghulu bernama PENGHULU;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI dan SAKSI, dengan mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak dan hingga saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai suami istri sehingga dapat digunakan untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan;

2. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Setia Yakin, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Mendawai Sukamara pada tanggal 9 Desember 2015;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang diwakilkan kepada penghulu bernama PENGHULU;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (SAKSI) dan SAKSI, dengan mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak dan hingga saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai suami istri sehingga dapat digunakan untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Skr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan isbat nikah yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh bukti P1 dan P2 yang diajukan di persidangan, ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukamara. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Sukamara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukamara selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara pada tanggal 9 Desember 2015, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama PENGHULU, dengan maskawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I sebagai penduduk Kabupaten Sukamara yang beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon II sebagai penduduk Kabupaten Sukamara yang beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat P1 dan P2 tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum tentang kewenangan mengadili sebagaimana tersebut dalam alinea kedua pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta keadaan Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan tersebut hingga sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (SAKSI) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta keadaan Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan tersebut hingga sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 9 Desember 2015 di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;
2. Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI, dengan mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan;
5. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan dikaruniai anak;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan tentang sahnya pernikahan tersebut sebagai dasar hukum untuk mendapatkan bukti nikah berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki beragama Islam bernama PEMOHON I (Pemohon I) yang saat itu berstatus jejaka

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan bernama PEMOHON II (Pemohon II) yang saat itu berstatus perawan, yang mana antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, bertempat di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, kabupaten Sukamara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI, dengan mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan tentang sahnyanya pernikahan tersebut sebagai dasar hukum untuk mendapatkan bukti nikah berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

*Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Skr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, pada tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, pada tanggal 9 Desember 2015;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.Ag. dan Miftahul Arwani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rahsiannor Syam'ani, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp316.000,00</b>
( tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)